



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II**

Jalan Srijaya Nomor 883 Palembang 30153
Telepon (0711) 410722 – 410423 Faksimile: (0711) 419421
Laman: <http://lldikti2.kemdikbud.go.id>

Nomor : Manual.394/LL2/DT.04.01/2024 11 Juli 2024
Lampiran : Dua lampiran
Hal : Pembukaan Periode Pelaporan BKD SISTER
Semester Genap 2023/2024

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah II

Sehubungan dengan pembukaan periode pelaporan BKD SISTER Semester Genap 2023/2024, dengan hormat bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Bagi Seluruh Dosen

1. Periode pelaporan BKD Semester Genap 2023/2024 pada layanan BKD SISTER telah dibuka/diaktifkan dengan jadwal pada lampiran I;
2. Admin Unit BKD Internal PT terlebih dahulu memilih periode kegiatan BKD, lalu melengkapi data Pejabat Pengesah Penilaian BKD yang ditetapkan melalui SK Penugasan, agar selanjutnya Dosen dapat melakukan pengisian;
3. Pengisian laporan BKD merujuk pada PO BKD Tahun 2021;
4. Pengisian laporan BKD dilakukan oleh seluruh dosen ber-NIDN (wajib) termasuk dosen dengan status Tugas Belajar, sedangkan dosen ber-NIDK dan NUP (opsional, khusus dosen ber-NIDK jika diperhitungkan rasio dan untuk pengajuan jabatan akademik, maka wajib);
5. Pastikan pelaporan feeder sudah diinput, agar selanjutnya bisa dilakukan penarikan kinerja;
6. Untuk bukti kinerja, selain unggah berkas juga wajib input tautan agar tidak terkendala ketika assesor menilai;
7. Bagi Perguruan Tinggi yang sedang proses migrasi pelaporan BKD tetap dilakukan di Perguruan Tinggi lama;
8. Panduan, materi Pelaporan BKD Semester Genap 2023/2024 dan ketentuan penerapan kewajiban khusus dosen dapat diakses pada tautan https://sister.kemdikbud.go.id/dokumen_panduan

B. Bagi Dosen Yang Telah Disertifikasi Kelulusan 2008 s.d. 2023

1. Laporan BKD melalui SISTER akan digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor untuk dosen yang telah disertifikasi yang dilaporkan kepada Kepala LLDIKTI Wilayah II melalui DiTES paling lambat tanggal **17 Agustus 2024** (mekanisme penyampaian laporan BKD melalui DiTES sesuai dengan Panduan pada Lampiran II).

2. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan belum menyerahkan berkas laporan BKD semester Genap 2023/2024, maka permohonan pembayaran tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor tidak dapat diproses dan tidak dapat diusulkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang.

C. Bagi Dosen Yang Telah Disertifikasi Kelulusan 2024

Bagi dosen yang lulus sertifikasi tahun 2024 tidak perlu melaporkan di aplikasi DiTES dan akan dibayarkan tunjangan profesi dosennya pada tahun 2025 berdasarkan laporan BKD Ganjil 2024/2025

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), segenap jajaran LLDIKTI Wilayah II berkomitmen menegakkan integritas dengan layanan terbaik sesuai dengan standar layanan yang telah ditentukan, dan apabila ada upaya tindakan gratifikasi dan/atau upaya tindakan korupsi oleh pegawai kami, mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk melaporkan dengan disertai bukti otentik (identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya) ke nomor kontak LLDikti Care (0822-8204-0372).

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala,

Iskhaq Iskandar
NIP 197310041997021001

Lampiran I.

Nomor : Manual.394/LL2/DT.04.01/2024

Tanggal : 11 Juli 2024

Periode Kegiatan BKD Rencana dan Laporan Semester Genap 2023/2024

Detail Periode	Tanggal Awal Periode	Tanggal Akhir Periode
Penarikan Kinerja	01 Maret 2024	31 Agustus 2024
Pengisian	01 Juli 2024	12 Agustus 2024
Penilaian	01 Juli 2024	15 Agustus 2024
Pelaporan BKD pada aplikasi DITES	01 Agustus 2024	17 Agustus 2024



Kepala,

Iskha Iskandar

NIP. 197210041997021001

Lampiran II

Nomor : Manual.394/LL2/DT.04.01/2024

Tanggal : 11 Juli 2024

PANDUAN PELAPORAN BKD SEMESTER Genap 2023/2024

BAGI DOSEN SUDAH DISERTIFIKASI DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH II

1. Berkas Laporan BKD wajib diserahkan ke LLDIKTI Wilayah II meliputi :

A. Persyaratan Administrasi Umum

- 1) Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan PT;
- 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pimpinan Laporan BKD periode Semester Genap 2023/2024 (format terlampir);
- 3) Lampiran SPTJM Pimpinan dapat diunduh di Aplikasi DiTES setelah selesai melakukan penginputan dan pemutakhiran data;
- 4) Rekapitulasi hasil penilaian LKD yang diunduh dari laman SISTER menggunakan role admin unit BKD internal PT dan ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi;
- 5) File persyaratan administrasi dijadikan 1 (satu) file pdf dan direname dengan format **BKDgenap2023/2024_(namaPT)**

B. Persyaratan Khusus Dosen

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dosen bermaterai Rp 10.000,- (format terlampir);
2. Laporan Kinerja Dosen (LKD) diunggah pada menu laporan BKD
3. File persyaratan khusus dosen dijadikan 1 (satu) file pdf dan direname dengan format **BKDgenap2023/2024_(nama dosen)_(nama PT)**

C. Pengumpulan berkas point A dan B melalui Aplikasi DiTES (*Direct Tracking System*) **paling lambat tanggal 17 Agustus 2024.**

2. Pengumpulan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pimpinan dan lampiran per bulan tetap dilaporkan seperti biasa selambat-lambatnya sudah kami terima pada **tanggal 5 pada bulan berikutnya** dengan surat pengantar dari pimpinan Perguruan Tinggi melalui email lldikti2keuangan@gmail.com dengan subject: **SPTJM2024 – (namaBulan) (namaPT)**
3. Bagi Dosen Tetap Yayasan yang telah disertifikasi, yang terdapat perubahan (*update*) data SK Inpassing dan/atau SK Inpassing Penyetaraan TMT 1 Januari 2024 dan belum disesuaikan pada pencairan serdos pada semester sebelumnya, agar dapat melakukan pemutakhiran data dan mengunggah SK tersebut pada Aplikasi DiTES (*Direct Tracking System*) dan melampirkan copy SK Inpassing dan/atau SK Inpassing Penyetaraan pada SPTJM periode bulan berjalan.

4. Mohon kerjasamanya untuk mengikuti panduan dan form lampiran sesuai dengan format terupdate, agar mempermudah tim sekretariat dalam memproses dan memverifikasi berkas.

Kepala,



Iskandar Iskandar
NIP. 507210041997021001